



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asyadi als Esi Bin Amran (alm)
2. Tempat lahir : Mambuk
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mambuk RT. 02 RW. 01 Desa Segar Wangi
Kec. Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Prov.
Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024

Terdakwa Asyadi als Esi Bin Amran (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ASYADI Alias ESI BIN AMRAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternartif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASYADI Alias ESI BIN AMRAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit, tanggal 20/04/2024.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- TBS kelapa sawit sebanyak 117 (seratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.111 Kg;

Dikembalikan Kepada PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA GROUP

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang terpasang keranjang plastic;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539.

Dikembalikan kepada Terdakwa Asyadi alias Esi Bin Amran (Alm)

- 5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM)** baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr.TURIS (Daftar Pencarian Orang), Sdr. ZAINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr. VITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang), sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUJA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 atau setidaknya tidak pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidak pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di blok I.08a/I.09b Divisi 2 Estate PHYE PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group di Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Menganan Dan/ Atau Memungut Hasil Perkebunan"** yaitu *tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.111 (seribu seratus sebelas kilogram)*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) bersama dengan sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang) pergi untuk berangkat dari rumah tersangka ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) yang beralamat di Dusun Mambuk Rt.002/001 Desa Segar Wangi Kec. TumbangTiti Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat menuju ke blok I.08a/I.09b Divisi 2 Estate PHYE PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang beralamat di Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Asyadi dan Sdr. ISNI (DPO) menunggu sebentar di lokasi untuk menunggu teman-teman yang lain dan pada jam 13.00 wib kemudian sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURIS (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang) tiba diokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. TURIS (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang) langsung melakukan melakukan pemanenan tanda buah sawut milik PT.RSM dengan cara sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang) sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang) yang memane dengan menggunakan dodos yang dibawa oleh mereka, sedangkan diwaktu yang sama terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM), sdr. TURIS (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ISNI (DPO) menunggu buah yang jatuh ketenah setelah dipanen dan memuatnya dengan menggunakan tangan kedalam keranjang milik terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Noka : MH1JBC114AK783539, selain keranjang milik Terdakwa Tandan Buah Sawit yang telah dipanen juga dimuat ke keranjang sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang)

- Selanjutnya sekira pukul 13.30 ketika tanda yang telah dipanen cukup, lalu Terdakwa bersama dengan yang lainnya akan pergi dari lokasi tersebut dengan tujuan untuk menjual hasil yang telah dipanen, lalu datang security perusahaan yaitu Saksi SAPARMIN Alias SAPAR bersama anggota Tim Patroli. Melihat hal tersebut Terdakwa terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM), sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. TURIS (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang) langsung menumpahkan TBS Kelapa Sawit kelahan dan melarikan diri akan tetapi setelah berhasil melarikan diri Terdakwa kembali ke lokasi tumpukan TBS karena mengira sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang) masih tertinggal di lokasi dan disaat yang bersamaan Terdakwa telah ditunggu oleh Saksi SAPARMIN Alias SAPAR bersama anggota Tim Patroli dan lalu langsung diamankan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk memanen/mengambil tandan buah sawit tersebut dari PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA group selaku pemilik barang
- Bahwa Akibat dari perbuatan ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) bersama-sama dengan Sdr.TURIS (Daftar Pencarian Orang), Sdr. ZAINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr. VITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang), sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUJA (Daftar Pencarian Orang), PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.849.715 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM)** baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr.TURIS (Daftar Pencarian Orang), Sdr. ZAINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr. VITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang), sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUJA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 atau setidaknya tidak pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidak pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di blok I.08a/I.09b Divisi 2 Estate PHYE PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang bertempat di Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** yaitu tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.111 (seribu seratus sebelas kilogram). Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) bersama dengan sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang) pergi untuk berangkat dari rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) yang beralamat di Dusun Mambuk Rt.002/001 Desa Segar Wangi Kec. TumbangTiti Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat menuju ke blok I.08a/I.09b Divisi 2 Estate PHYE PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang beralamat di Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Asyadi dan Sdr. ISNI (DPO) menunggu sebentar di lokasi untuk menunggu teman-teman yang lain dan pada jam 13.00 wib kemudian sdr. TURIS (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang) tiba di lokasi tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. TURIS (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang) langsung melakukan pemanenan tanda buah sawit milik PT.RSM dengan cara sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang) sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang) yang memane dengan menggunakan dodot yang dibawa oleh mereka, sedangkan di waktu yang sama terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM), sdr. TURIS (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ISNI (DPO) menunggu buah yang jatuh ketengah setelah dipanen dan memuatnya dengan menggunakan tangan kedalam keranjang milik terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Noka : MH1JBC114AK783539, selain keranjang milik Terdakwa Tandan Buah Sawit yang telah dipanen juga dimuat ke keranjang sdr. PITO (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang)

- Selanjutnya sekira pukul 13.30 ketika tanda yang telah dipanen cukup, lalu Terdakwa bersama dengan yang lainnya akan pergi dari lokasi tersebut dengan tujuan untuk menjual hasil yang telah dipanen, lalu datang security perusahaan yaitu Saksi SAPARMIN Alias SAPAR bersama anggota Tim Patroli. Melihat hal tersebut Terdakwa terdakwa ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM), sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. TURIS (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUZA (Daftar Pencarian Orang), sdr. PITO (Daftar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. JENAL (Daftar Pencarian Orang), dan sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang) langsung menumpahkan TBS Kelapa Sawit kelahan dan melarikan diri akan tetapi setelah berhasil melarikan diri Terdakwa kembali ke lokasi tumpukan TBS karena mengira sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang) masih tertinggal di lokasi dan disaat yang bersamaan Terdakwa telah ditunggu oleh Saksi SAPARMIN Alias SAPAR bersama anggota Tim Patroli dan lalu langsung diamankan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk memanen/mengambil tandan buah sawit tersebut dari PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA group selaku pemilik barang
- Bahwa Akibat dari perbuatan ASYADI Alias ESI BIN AMRAN(ALM) bersama-sama dengan Sdr.TURIS (Daftar Pencarian Orang), Sdr. ZAINAL (Daftar Pencarian Orang), sdr. VITO (Daftar Pencarian Orang), sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang), sdr. EGO (Daftar Pencarian Orang), sdr. ISNI (Daftar Pencarian Orang), sdr. YUJA (Daftar Pencarian Orang), PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.849.715 (Dua Juta Delapat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) di PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang beralamat di Dsn.Mambuk Desa Segar Wangi Kec.Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Blok I.08a/I09a Divisi 2 Estate PHYE PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang beralamat di Dsn.Mambuk Desa Segar Wangi Kec.Tumbang Titi Kabupaten Ketapang
- Bahwa yang melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit tersebut ada 8 (delapan) orang laki-laki namun yang berhasil Security PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group amankan hanya Terdakwa, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit dari laporan anggota Patroli dari Security PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang bernama SAPARMIN
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa, mengambil TBS kelapa sawit dengan cara melakukan pemanenan TBS kelapa sawit, bukan mengambil TBS kelapa sawit yang tertumpuk di TPH yang sudah di panen oleh Karyawan Panen perusahaan PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group, dikarenakan pada saat kejadian, di lokasi tersebut tidak terdapat jadwal pemanenan;
- Bahwa pada saat anggota patrol Security PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group melakukan penyergapan dilokasi, Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa sedang memuat TBS kelapa sawit kedalam masing-masing keranjang yang sudah terpasang di masing-masing sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat-alat panen berupa dodos, dan menggunakan sepeda motor untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa total TBS Kelapa Sawit yang telah diambil oleh terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yaitu 117 (seratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.111 Kg;
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk melakukan pemanenan, pemuatan dan pengangkutan TBS Kelapa Sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group akibat kejadian tersebut adalah Rp. 2.849.715,00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YEHEZHIEL RATNO S. Als WAWAN anak laki-laki dari RUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) di perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian pengambilan TBS Kelapa Sawit terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Blok I.08a/I09a Divisi 2 Estate PHYE PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang beralamat di Dsn.Mambuk Desa Segar Wangi Kec.Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit tersebut ada 8 (delapan) orang laki-laki namun yang berhasil Security PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group amankan yakni sebanyak 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan anggota Patroli dari Security PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang bernama SAPARMIN;
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut dengan cara memanen TBS kelapa sawit, bukan mengambil TBS kelapa sawit yang tertumpuk di TPH yang sudah di panen oleh Karyawan Panen perusahaan PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group, dikarenakan pada saat kejadian di blok tersebut tidak ada jadwal panen;
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Dodos, dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya;
- Bahwa pada saat anggota Patroli an.SAPARMIN, melakukan penyergapan dilokasi, Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa sedang memuat TBS kelapa sawit kedalam masing-masing keranjang yang sudah terpasang di masing-masing sepeda motor Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total TBS Kelapa Sawit yang telah diambil oleh terdakwa beserta teman-teman Terdakwa sebanyak 117 (seratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.111 Kg;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri yaitu sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.40 Wib saksi an.SAPARMIN yang merupakan Tim Patroli Security di PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA melakukan penyergapan terhadap Terdakwa bersama sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA yang sedang menyusun TBS kelapa sawit yang sudah dipanennya dan dimuat kedalam keranjang yang sudah terpasang di motornya kemudian karena Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa melihat sdr.SAPARMIN menghampiri Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa, terdakwa beserta teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu sdr.SAPARMIN stanbay di lokasi TBS kelapa sawit sambil menunggu bantuan dari anggota yang lain karena pada saat itu hanya sdr.SAPARMIN sendiri, kemudian Saudara Parmin melaporkan kejadian tersebut pada Chief Security an. HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO, setelah menerima laporan tersebut Chief Security an. HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO langsung mengajak saksi untuk turun ke lokasi untuk mendatangi Tim Patroli Security PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group, kemudian setelah berjalannya waktu Terdakwa yang melarikan diri datang kembali ke tumpukan TBS kelapa sawit yang mereka tumpahkan, melihat hal tersebut sdr.SAPARMIN langsung mengamankan Terdakwa bersama anggota Tim patroli karena mereka pada saat itu sudah datang di lokasi;
- Bawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk melakukan pemanenan, pemuatan dan pengangkutan TBS Kelapa;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa beserta teman-teman terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut belum sempat Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa jual, dikarenakan pada saat melakukan pemanenan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa ditangkap oleh Saksi Parmin;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group mengalami kerugian sejumlah adalah Rp2.849.715,00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DEKAN RAHMAT WAHYUDIYANTO Alias DEKAN Bin WITONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group bagian dokumen dan licence;

- Bahwa PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group memiliki HGU sejak tanggal 24 Oktober 1995;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group karena PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group telah melakukan ganti rugi lahan, melakukan penanaman, perawatan, pemupukan, pohon kelapa sawit;

- Bahwa lokasi kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit termasuk dalam HGU Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perusaaahn untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.00 wib, di salah satu blok milik PT.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sawit Manunggal BGA Group yang terletak di dusun Mambuk desa segar wangi kec. Tumbang titi Kab. Ketapang;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit tersebut ialah 1 (satu) unit motor jenis honda absolut revo warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang berwarna biru milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit tersebut bersama 7 orang teman Terdakwa yang bernama sdr. TURIS, sdr. ISNI, sdr. YUZA, sdr. PITO, sdr. MIDUN, sdr. JENAL dan sdr. EGO;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pengambilan TBS Kelapa sawit tersebut ialah Terdakwa, sdr. TURIS dan sdr. JENAL sebagai pngangkut TBS kelapa sawit yang dipanen, sedangkan sdr. YUZA dan sdr. EGO berperan sebagai pemanen TBS kelapa sawit tersebut, dan sdr. PITO dan sdr. MIDUN berperan sebagai pemanen sekaligus sebagai pengangkut juga;
- Bahwa alat yang digunakan oleh MIDUN dan sdr. EGO untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit yaitu dodos;
- Bahwa yang memuat TBS kelapa sawit dari tumpukan ke dalam keranjang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengambilan TBS Kelapa sawit tersebut ialah Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengambilan TBS kelapa sawit di perkebunan milik PT. Raya Sawit Manunggal BGA Group yang terletak di dusun Mambuk desa segar wangi kec. Tumbang titi kab. Ketapang namun di blok yang berbeda bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. TURIS, sdr. ISNI, dan sdr. YUZA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. TURIS, sdr. ISNI, dan sdr. YUZA melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Raya Sawit Manunggal BGA Group pertama kali pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, namun di blok yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah TBS Kelapa Sawit yang Terdakwa ambil karena terdakwa belum sempat melakukan penimbangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut ialah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tidak pernah meminta izin dari perusahaan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit, namun ada salah satu security yang menyuruh Terdakwa beserta teman-teman terdakwa untuk melakukan pencurian TBS Kelapa Sawit di blok tersebut;
- Bahwa security yang menyuruh Terdakwa dan teman teman Terdakwa untuk melakukan pemanenan TBS Kelapa Sawit tersebut ialah sdr. SAPAR, yang mana sdr. SAPAR ini menyuruh melakukan pemanenan tersebut melalui sdr. TURIS, dan kemudian sdr. memberitahukan kepada Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa yang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. TBS kelapa sawit sebanyak 117 (seratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.111 Kg;
2. 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit, tanggal 20/04/2024.
3. 1 (satu) (satu) buah dodos;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang terpasang keranjang plastic;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539;
6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Blok I.08a/I09a Divisi 2 Estate PHYE PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang beralamat di Dsn.Mambuk Desa Segar Wangi Kec.Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan dodos, dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang plastik;

- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pengambilan TBS Kelapa sawit tersebut ialah Terdakwa, sdr. TURIS dan sdr. JENAL sebagai pengangkut TBS kelapa sawit yang dipanen, sedangkan sdr. YUZA dan sdr. EGO berperan sebagai pemanen TBS kelapa sawit tersebut, dan sdr. PITO dan sdr. MIDUN berperan sebagai pemanen sekaligus sebagai pengangkut juga;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pemanenan dan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit, Terdakwa dan teman-teman terdakwa disergap oleh security perusahaan yang bernama sdr.SAPARMIN;
- Bahwa sdr.SAPARMIN berusaha untuk menangkap Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke dalam keranjang plastik yang terdapat di motor;
- Bahwa mengetahui kedatangan sdr.SAPARMIN, terdakwa beserta teman-teman Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa kemudian sdr.SAPARMIN melaporkan kejadian tersebut pada Saksi HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO dan Saksi YEHEZHIEL RATNO S. Als WAWAN anak laki-laki dari RUDI HARTONO dengan cara menghubungi lewat handphone;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO dan Saksi YEHEZHIEL RATNO S. Als WAWAN anak laki-laki dari RUDI HARTONO mendatangi lokasi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO dan Saksi YEHEZHIEL RATNO S. Als WAWAN anak laki-laki dari RUDI HARTONO menemui sdr.SAPARMIN, pada saat yang bersamaan terdakwa kembali lagi untuk mengambil tandan buah segar yang berhasil dipanen, melihat hal tersebut sdr.SAPARMIN beserta tim security yang telah dihubungi oleh sdr.SAPARMIN, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit yairu untuk dijual kembali dan keuntungannya akan Terdakwa pergunakan membeli rokok;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan total 117 (seratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.111 Kg;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.849.715,00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group untuk mengambil dan memuat tandan buah segar kelapa sawit milik PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Asyadi als Esi Bin Amran (alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Blok I.08a/I09a Divisi 2 Estate PHYE PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang beralamat di Dsn.Mambuk Desa Segar Wangi Kec.Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan dodos, dan mengangkut menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang plastik;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pengambilan TBS Kelapa sawit tersebut ialah Terdakwa, sdr. TURIS dan sdr. JENAL sebagai pngangkut TBS kelapa sawit yang dipanen, sedangkan sdr. YUZA dan sdr. EGO berperan sebagai pemanen TBS kelapa sawit tersebut, dan sdr. PITO dan sdr. MIDUN berperan sebagai pemanen sekaligus sebagai pengangkut juga;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pemanenan dan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-teman terdakwa disergap oleh security perusahaan yang bernama sdr.SAPARMIN;

Menimbang, bahwa sdr.SAPARMIN berusaha untuk menangkap Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang mengangkut tandan buah segar kelapa sawit ke dalam keranjang plastik yang terdapat di motor;

Menimbang, bahwa mengetahui kedatangan sdr.SAPARMIN, terdakwa beserta teman-teman Terdakwa kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian sdr.SAPARMIN melaporkan kejadian tersebut pada Saksi HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO dan Saksi YEHEZHIEL RATNO S. Als WAWAN anak laki-laki dari RUDI HARTONO dengan cara menghubungi lewat handphone;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO dan Saksi YEHEZHIEL RATNO S. Als WAWAN anak laki-laki dari RUDI HARTONO mendatangi lokasi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Saksi HONGGO BUDI ANDONO Als HONGGO dan Saksi YEHEZHIEL RATNO S. Als WAWAN anak laki-laki dari RUDI HARTONO menemui sdr.SAPARMIN, pada saat yang bersamaan terdakwa kembali lagi untuk mengambil tandan buah segar yang berhasil dipanen, melihat hal tersebut sdr.SAPARMIN beserta tim security yang telah dihubungi oleh sdr.SAPARMIN, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit yairu untuk dijual kembali dan keuntungannya akan Terdakwa pergunakan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan total 117 (seratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.111 Kg;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.849.715,00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group untuk mengambil dan memuat tandan buah segar kelapa sawit milik PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa bersama-sama sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT.RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA Group dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan sdr.TURIS, sdr. ZAINAL, sdr. VITO, sdr. MIDUN, sdr. EGO, sdr. ISNI dan sdr. YUJA, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana peran Terdakwa, sdr. TURIS dan sdr. JENAL sebagai pngangkut TBS kelapa sawit yang dipanen,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sedangkan sdr. YUZA dan sdr. EGO berperan sebagai pemanen TBS kelapa sawit tersebut, dan sdr. PITO dan sdr. MIDUN berperan sebagai pemanen sekaligus sebagai pengangkut juga, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. 1 (satu) (satu) buah dodos;

Adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit, tanggal 20/04/2024.

Adalah barang bukti yang menunjukkan jumlah total tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam berkas perkara

3. TBS kelapa sawit sebanyak 117 (seratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.111 Kg;

Adalah barang bukti milik PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA GROUP dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA GROUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang terpasang keranjang plastic;

5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539;

6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539.

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Asyadi alias Esi Bin Amran (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA GROUP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Asyadi als Esi Bin Amran (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.2. 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit,
tanggal 20/04/2024.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

5.3. TBS kelapa sawit sebanyak 117 (seratus tujuh belas) janjang
dengan berat 1.111 Kg;

Dikembalikan Kepada PT. RSM (Raya Sawit Manunggal) BGA GROUP;

5.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang terpasang
keranjang plastic;

5.5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor
Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539;

5.6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nomor
Polisi KH 2802 GH, Noka : MH1JBC114AK783539.

Dikembalikan kepada Terdakwa Asyadi alias Esi Bin Amran (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh
kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Ratna Utami, S.H.,
M.H. , Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28
Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Muhammad Hariyandi